

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagaimana pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan:

1. Bahwa Peran Kepolisian Resort kota Palembang dalam menangani tawuran antar sekolah telah sesuai berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran Kepolisian Resort kota Palembang dikelompokkan dalam dua bentuk tindakan, yaitu Penal dan Non Penal. **Non Penal** yang dilakukan berupa: Tindakan pencegahan kepada pelajar dengan cara meningkatkan kesadaran keluarga dan lingkungan, Menyediakan tempat rekreasi yang sehat dan menyalurkan kreatifitas bagi remaja, Mengadakan lembaga-lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan, Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, Mengadakan pengadilan anak, Menyusun Undang-Undang khusus untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak dan remaja,

Mendirikan sekolah bagi anak jalanan (miskin), Sedangkan *Penal* yang dilakukan berupa usaha penyembuhan anak delinkuen, antara lain: penyembuhan psikolog dan pendisiplinan anak deliquen di rumah pelatihan atau camp pelatihan sehingga mereka terbiasa menjauhi perbuatan deliquen.

2. Bahwa Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tawuran itu adalah perbuatan yang salah dan dilarang oleh Islam karena tawuran mengandung unsur kekerasan dan penganiayaan sesama umat manusia yang dilarang Al-Qur'an dan Hadist.

## **B. SARAN**

Adapun saran penulis antara lain sebagai berikut :

1. Hendaknya Kepolisian Resort kota Palembang bekerjasama dengan Stek Holder yang di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan atau pembelajaran kepada masyarakat khususnya lingkungan keluarga lebih instensif lagi masalah kenakalan remaja
2. Hendaknya untuk pelajar atau siswa-siswi di Indonesia khususnya di Kota Palembang, lebih memanfaatkan waktunya dalam hal yang lebih positif seperti, meningkatkan kreatifitasnya, kemampuannya dalam bidang Rohani dan Fisik,

dan seharusnya siswa lebih mengejar prestasi dalam segala hal yang positif, bukan malah menghabiskan waktunya dengan berbuat hal yang negatif karena itu sangat merugikan diri sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kitab

Al-Qur'an

Hadist

*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Fokusmedia, 2007),

### B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 dalam butir 31

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### C. Buku

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta:Rineka Cipta ,2002 )

Ahmad, "*Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Quran*" (Bandung: Usin s artiyasa)

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta:Rineka Cipta ,2002 )

Ali, Mohammad Asrori, dan Mohammad, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta, (Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara, 2004),

Ali, Zainuddin *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

- Ahmad, *“Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Quran”* (Bandung: Usin s artiyasa)
- Djamil, M.Nasir *“Anak Bukan Untuk Dihukum”*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013),
- Dariyo, Agoes., *”Psikologi Perkembangan Remaja”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,. 2004),
- Gaussyah, M. *“Peran dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*, cetakan pertama.( Bandung, 2014,)
- G.W. Bawengan, *“masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat”*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1997),
- Hatta, Mohammad *“Kebijakan Politik Kriminal”*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
- Ishaq, *“Metode Penelitian Hukum,”* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2017) ,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,2001),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://www.kamusbesar.com//Kamus Besar Bahasa Indonesia>, diakses Tanggal 8 Agustus 2018
- Kartono, Kartini *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. ( Jakarta: PT Raja Grafindo 2002).
- Marsaid, *“Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Makasit Ash-Syariah”*,(Yogyakarta: Genta Publishing,2014),.
- Maryati, Kun Juju Suryawati, *“Sosiologi Untuk Sma dan MA XII”*, (Jakarta:PT.Glora Aksara Pratama 2006)
- Nasution, Bahder Johan *Metode Penelitian Ilmu Hukum* , (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Roeslan, Saleh Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Presfektif (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raga Grafindo Perkasa,2003),
- Sifuddin, A.F. *“Konflik dan Integritas”*. (Jakarta: Rajawali. 1986),
- S.W., Sarwono, *“Psikologi Remaja”*, Edisi Revisi.,( Jakarta: PT Raja Grafindo. 2010)
- Yusuf, A. Muri *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,”*(Jakarta: Kencana, 2014),

Wihdatul, Hasanah, *Batas Usia Anak dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Anak*. (Unisnu, jepara. 2015)

#### **D. Sumber Lainnya**

Amelia, Regina Tinjauan Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Sekolah Yang Dilakukan Oleh Pelajar di Kota Palopo (Studi Tahun 2012-2014), Skripsi.

*Abdan, dampak dan faktor-faktor, diakses tanggal 25 oktober 2018 pukul 05:51, <http://www.abdansyakuro.com/2014/03/dampak-dan-faktor-faktor-yang.html>*

Hasil Wawancara dengan bapak AIPTU MASRIAL selaku Kabid Humas Resort kota Palembang di Resort kota Palembang pada Tanggal 21-11-2018 Pukul 09.00

Koran Sriwijaya Post Palembang Tanggal 6 Oktober 2012

Koran Tribun Sumsel Palembang Tanggal 20 Juni 2017

Koran Sumatra Ekspres Palembang Tanggal 9 Juli 2017

Kompasiana, "Tawuran Dalam perspektif Hukum Islam", Di akses Pada tanggal 21 Oktober 2018 Pukul 08.51, <https://www.kompasiana.com/adimpiero/552fa8e16ea83426108b4586/tawuran-dalam-perspektif-Islam>

Simalango, Yan Bastian" *Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Terjadinya Perkelahian Antar Kelompok Di Daerah Istimewa Yogyakarta*", Jurnal Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2016)

Sumber <http://artikelddk.com/category/dit-Reskrimum/> pada tanggal 16 November 2018

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP***Curriculum Vitae***Data Pribadi / Personal Details**

Nama / *Name* : Kukuh Habibur Rahman  
 Tanggal Kelahiran / *Date of Birth* : Palembang, 09 Juni 1996  
 Jenis Kelamin / *Gender* : Laki-laki  
 Warga Negara / *Nationality* : Indonesia  
 Status Marital / *Marital Status* : Belum Menikah  
 Agama / *Religion* : Islam  
 Alamat / *Address* : Bumi Harjo Rt 02 Rw 02  
 kec. Buay Bahuga  
 Kode Post / *Postal Code* : 34767  
 Nomor Telepon / *Phone* : 082183553259  
 Email :  
 kukuhhabiburrahman49@gmail.com

**Riwayat Pendidikan***Educational*

Jenjang Pendidikan :

*Education Information*

<b>Periode</b>	<b>Sekolah / Institusi / Universitas</b>	<b>Alamat</b>	<b>Keterangan</b>
2002-2008	SD Negeri 02 Bumi Harjo	. Bumi Harjo Kec. Buay bahuga, Lampung	Lulus
2008-2011	Smp Negri 01 Buay Bahuga	Bumi Harjo Kec. Buay bahuga, Lampung	Lulus
2011-2014	Smk Negri 01 Buay	Bumi Harjo Kec.	Lulus

	Bahuga	Buay bahuga, Lampung	
--	--------	-------------------------	--

Palembang, Maret 2019

(kukuh Habibur Rahman)

NIM.14160051